



Tanggung Jawab Penyanyi sebagai Penampil Karya terhadap Pencipta dalam Komersialisasi Lagu pada Konser Musik yang Diadakan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Siti Nabila Salmaa^{1*}, Muhamad Amirulloh², Tasya Safiranita³

¹⁻³ Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

*Penulis Koresponden: nabilasalmaa@gmail.com¹

Abstract. *The commercialization of songs through music concerts organized by third parties is a form of commercial exploitation of works. However, this practice often harms creators because songs are used without the payment of royalties. The case of Agnez Mo against Ari Bias is a clear example of the neglect of copyright as the exclusive right of the creator, while singers only have a position through related rights. This study aims to analyze the legal status and relationship between creators and singers, including the responsibilities of singers in music concerts based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The methods used are normative and empirical legal methods, with data collection from primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as interviews, which are then analyzed normatively and qualitatively. The results of the study show that the legal relationship between creators and singers is reciprocal, but creators have a higher position in accordance with the alter ego principle and personality theory. Singers, based on the principle of good faith, the theory of responsibility, and the principle of *sum cuique tribuere*, are obliged to respect the rights of creators.*

Keywords: *Agnez Mo; commercialization of songs; copyrights; music concerts; related rights*

Abstrak. Komersialisasi lagu melalui konser musik yang diselenggarakan pihak ketiga merupakan bentuk pemanfaatan karya secara komersial. Namun praktik ini sering merugikan pencipta karena lagu digunakan tanpa pemberian royalti. Kasus Agnez Mo melawan Ari Bias menjadi contoh nyata terabaikannya Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta, sementara penyanyi hanya memiliki kedudukan melalui Hak Terkait. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum serta hubungan antara pencipta dan penyanyi, termasuk tanggung jawab penyanyi dalam konser musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta wawancara, yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum antara pencipta dan penyanyi bersifat timbal balik, namun pencipta memiliki kedudukan lebih tinggi sesuai asas *alter ego* dan *personality theory*. Penyanyi berdasarkan asas itikad baik, teori tanggung jawab, dan prinsip *sum cuique tribuere* berkewajiban menghormati hak pencipta.

Kata kunci: Agnez Mo; hak cipta; hak terkait; komersialisasi lagu; konser musik

1. LATAR BELAKANG

Industri musik modern, sebagai salah satu sektor dalam ekonomi kreatif, tidak lagi memandang karya cipta lagu semata-mata sebagai bentuk ekspresi seni, melainkan juga sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam konteks ini, lagu menjadi aset berharga yang dapat dimanfaatkan secara komersial oleh berbagai pihak. Perkembangan industri musik di Indonesia pun menunjukkan tren positif, khususnya dalam hal produksi dan distribusi lagu, yang terus mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan semakin luasnya akses terhadap platform distribusi musik. Dalam hal produksi dan distribusi suatu lagu melibatkan berbagai pihak, termasuk pencipta sebagai pemilik Hak Cipta dan penyanyi sebagai penampil karya (*performer*) yang memiliki Hak Terkait atas lagu tersebut.

Hak Cipta adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang mencakup objek perlindungan yang paling luas. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup perlindungan Hak Cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Ketentuan mengenai Hak Cipta telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Hak Cipta memberikan hak eksklusif berupa hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Sementara hak ekonomi ialah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atau produk Hak Terkait.

Hak Terkait dalam lingkup internasional dikenal dengan istilah *related rights* atau *neighboring rights*, yaitu sebuah ungkapan singkat (*abbreviated expression*) dari sebutan panjang dan tepatnya, yakni *Rights Neighboring on Copyrights*. Dalam Pasal 1 Angka 5 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Penyanyi dapat dikategorikan sebagai pelaku pertunjukan (*performer*), yaitu dalam Pasal 1 Angka 6 UU Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dapat dikenal juga dengan istilah *performer's rights*.

Komersialisasi lagu dan/atau musik adalah proses untuk menjadikan suatu lagu dan/atau musik sebagai produk ekonomi yang dapat diperdagangkan. Komersialisasi lagu dan/atau musik dapat dilakukan dengan cara lisensi, pertunjukan, atau bentuk eksploitasi lainnya melalui media atau kegiatan lain atas suatu karya cipta lagu dan/atau musik. Dalam praktik komersialisasi, masih terdapat kasus perselisihan antara pencipta lagu dan penyanyi sebagai pemilik Hak Terkait. Salah satunya adalah kasus yang baru-baru ini hangat diperbincangkan, yaitu kasus antara Ari Bias dan Agnez Mo mengenai lagu berjudul “Bilang Saja” ciptaan Ari Bias yang dibawakan oleh Agnez Mo dalam tiga kali pertunjukan pada konser musik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, yaitu PT Aneka Bintang Gading.

Melihat dari fenomena ini, perlu diingat bahwasannya di balik suatu karya lagu terdapat hak-hak pencipta yang melekat pada lagu tersebut. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, penyanyi sebagai pelaku pertunjukan memiliki kewajiban terhadap pencipta lagu atas karya cipta yang dibawakannya. Termasuk dalam konteks adanya peran dari pihak ketiga dalam komersialisasi lagu tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Pelindungan Hak Cipta tidak dapat dilakukan terhadap ide ataupun gagasan, melainkan terhadap karya cipta yang sudah berwujud nyata dan memiliki bentuk yang khas serta menunjukkan keaslian sebagai suatu karya yang dilahirkan dari kemampuan, keahlian, dan kreativitas pencipta, atau dengan pengertian lain harus telah difiksasi terlebih dahulu. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang. Dalam penjelasan lain, suatu ciptaan harus memiliki unsur refleksi pribadi (*alter ego*) si pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan *alter ego*-nya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

Prinsip *alter ego* menekankan pada pentingnya memberikan penghargaan yang tinggi pada Pencipta atas hasil karyanya, karena karya tersebut dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diri Pencipta itu sendiri. Kekayaan Intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang merupakan perwujudan *alter ego*-nya (refleksi kepribadiannya) atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Pelindungan Hak Cipta diwujudkan dalam pemberian hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi kepada Pencipta. Kedua hak tersebut merupakan implementasi dari prinsip *alter ego*, yakni sebagai dasar dari pengakuan hak ekonomi dan hak moral bagi Pencipta sehingga Pencipta secara alamiah memiliki hak untuk memanfaatkan karya ciptaannya. Pada dasarnya, prinsip *alter ego* ini memberikan Pencipta di kedudukan paling tinggi dan tidak dapat diganggu gugat kepemilikannya atas suatu karya cipta.

Prinsip *alter ego* sangat berhubungan dengan *personality theory* yang dicetuskan pertama kali oleh Friedrich Hegel yang lebih menitikberatkan kepada hak moral. Hegel berpendapat bahwa, *personality theory* adalah hak milik karya intelektual merupakan suatu kepemilikan, karena karya cipta atau temuan merupakan ekspresi cerminan pribadi pencipta. *Personality theory* menyatakan, “*The individual’s will is the core of the individual’s existence, constantly seeking actuality and effectiveness in the world.*” Mulanya, manusia mendapatkan segala sesuatu dari luar dirinya, tetapi kemudian timbul dorongan dalam diri manusia untuk mengolah atau mengubah apa yang telah diperolehnya berdasarkan kehendak pribadinya, yang diwujudkan dalam bentuk hasil karya cipta sebagai cerminan dari citra pencipta itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa *personality theory* lahir dari prinsip *alter ego*.

Lagu dan/atau musik adalah salah satu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, sebagaimana dengan yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Pencipta lagu dapat memperoleh Hak Cipta atas lagu dan/atau musik dengan merekam komposisinya secara nyata, baik di atas kertas, film, pita rekam, maupun media digital. Kegiatan tersebut dapat disebut

dengan fiksasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 13 UU Hak Cipta. Pelindungan Hak Cipta tidak diharuskan untuk dilakukan pendaftaran berdasarkan prinsip deklaratifnya. Hak Cipta otomatis muncul pada saat suatu karya berwujud secara nyata, hal ini berarti bahwa lagu apa pun yang telah direkam (atau pernah direkam) secara otomatis dilindungi oleh Hak Cipta.

Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan bahwa, “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan pelindungan atas hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Maka dari itu, untuk berbagai bentuk kegiatan yang sifatnya komersial, yaitu penggunaan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait yang tujuannya memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber berbayar, seperti melalui pertunjukan, publikasi, atau penyewaan karya, wajib disertai dengan pembayaran royalti.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka pengguna yang menggunakan ciptaan secara komersial dapat membayar imbalan berupa royalti melalui LMK. Pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 87 ayat (2) UU Hak Cipta, yakni:

“Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Aspek komersialisasi terhadap Hak Cipta diawali dengan konsep bahwa Hak Cipta merupakan hak kebendaan. Karena dikategorikan sebagai benda, maka Hak Cipta termasuk ke dalam objek hukum, yaitu objek berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh subjek hukum. Maka dari itu, Hak Cipta dapat diklasifikasikan sebagai objek yang dapat dikomersialisasikan. Komersialisasi dalam Hak Cipta dapat dilakukan dengan lisensi, royalti, ataupun monetisasi atas suatu karya cipta.

Itikad baik adalah salah satu asas yang perlu diterapkan dalam konteks komersialisasi ciptaan. Dalam bahasa hukum, asas itikad baik disebut dengan istilah *de goedetrouw*. Itikad baik dapat dibedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian subjektif dan pengertian objektif. Dalam pengertian subjektif, itikad baik diartikan sebagai kejujuran dari diri seseorang yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang saat melakukan perbuatan hukum. Sementara

untuk pengertian itikad baik dari segi objektif mengacu pada tindakan yang sesuai dengan kepatutan, terutama dalam menjalankan perjanjian. Asas itikad baik diperlukan penerapannya dalam konteks komersialisasi suatu ciptaan untuk melindungi ciptaan dari niat buruk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Penerapan asas itikad baik diperlukan dalam pembayaran royalti kepada LMK bagi pihak yang menggunakan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial.

Selain asas itikad baik, prinsip *suum cuique tribuere* juga harus diterapkan dalam kegiatan komersialisasi suatu karya cipta. Prinsip ini dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles mengenai teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan, yaitu *ius suum cuique tribuere*. Istilah lengkapnya adalah *iustitia est contains et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*, yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Prinsip *suum cuique tribuere* penting diterapkan dalam komersialisasi suatu ciptaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas ciptaan tersebut. Pencipta dan penyanyi sebagai pelaku pertunjukan memiliki hak eksklusif terhadap suatu lagu. Maka dari itu, penggunaan prinsip ini sangat penting untuk menunjang tercapainya keadilan dalam kegiatan komersialisasi lagu bagi kedua belah pihak.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan atas peraturan, asas, prinsip, dan doktrin hukum, serta pendekatan yuridis empiris untuk melihat penerapan ketentuan hukum dalam secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Fokus penelitian ini menjelaskan tentang hubungan hukum dan status hukum antara pencipta dan penyanyi, serta mengetahui sejauh mana tanggung jawab penyanyi terhadap pencipta dalam komersialisasi lagu pada konser musik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi virtual, dan wawancara. Data primer yang penulis peroleh diambil dari hasil wawancara antara penulis dengan pencipta sekaligus penyanyi, yaitu Alsa Putri Aqilah dan Kevin Hugo. Dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis data normatif kualitatif, yaitu menelaah asas, norma, prinsip hukum, serta hasil wawancara untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum dan Status Hukum antara Pencipta dan Penyanyi Berdasarkan UU Hak Cipta

Dalam rezim hukum Hak Cipta Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, keberadaan pencipta lagu dan penyanyi sebagai penampil karya memperoleh posisi hukum yang sama-sama diakui sebagai subjek hukum. Pencipta memiliki status hukum sebagai pemegang Hak Cipta (*copyright holder*) dan penyanyi memperoleh status hukum sebagai pemilik Hak Terkait (*neighbouring rights holder*). Posisi pencipta dalam hal ini bersifat fundamental, sebab tanpa adanya karya cipta berupa lagu atau musik, maka tidak akan ada objek yang dapat ditampilkan atau dipopulerkan oleh penyanyi.

Hak Cipta memberikan dua jenis hak kepada pencipta, dalam Pasal 4 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta ini terdiri dari hak moral (diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta) yang melekat secara abadi pada diri pencipta, serta hak ekonomi (diatur dalam Pasal 8 *jo.* Pasal 9 UU Hak Cipta) yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari setiap penggunaan karyanya, termasuk melalui izin, lisensi, atau perjanjian komersial dengan pihak lain. Di sisi lain, UU Hak Cipta memperluas perlindungan terhadap penyanyi sebagai pelaku pertunjukan melalui rezim Hak Terkait (Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 UU Hak Cipta). Karena merupakan pelaku pertunjukan, maka penyanyi berhak dalam hal memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa izinnya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar atas penampilannya.

Dalam perspektif teori hukum, hubungan antara pencipta dan penyanyi dapat dianalisis menggunakan prinsip *alter ego* dan *personality theory*. Prinsip *alter ego* melihat ciptaan sebagai perpanjangan diri pencipta. Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan ciptaan, termasuk dalam pertunjukan publik, harus memperoleh persetujuan pencipta sebagai pemilik *alter ego* dari karya tersebut. Penyanyi, meskipun memberi interpretasi artistik melalui penampilan, tetap tidak dapat meniadakan status pencipta sebagai pemegang hak utama. Dengan kata lain, prinsip *alter ego* menempatkan pencipta pada posisi sentral dalam hubungan hukum tersebut. Melalui prinsip *alter ego*, pencipta memperoleh kedudukan utama yang menjamin kepemilikannya atas karya cipta tetap mutlak.

Dalam kerangka *personality theory*, Hak Cipta pencipta tidak boleh dianggap formalitas administratif semata, melainkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai individu kreatif. Hal ini penting untuk dipahami dalam konteks hubungan pencipta dengan penyanyi. Seorang penyanyi yang membawakan lagu ciptaan orang lain pada dasarnya sedang mempertemukan dua kepribadian kreatif, yaitu kepribadian pencipta yang melekat pada karya

lagunya, dan kepribadian penyanyi yang hadir dalam interpretasi vokal maupun gaya panggung. Dua dimensi ini saling melengkapi, tetapi tetap harus dijaga batas-batas hukumnya agar tidak terjadi klaim sepihak yang merugikan salah satu pihak.

Status hukum pencipta dan penyanyi juga dapat dijelaskan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Penyanyi dapat dikategorikan sebagai pengguna apabila ia menggunakan ciptaan pada penampilannya. Pasal tersebut tidak menghapuskan hak dari pencipta untuk memberikan lisensi secara langsung kepada penyanyi atas ciptaannya tanpa melalui LMK. Hal ini didasarkan dari dua teori sebelumnya, yang mana secara natural, hak eksklusif atas suatu karya cipta melekat secara mutlak kepada pencipta. Kata “dapat” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan ini bersifat mengatur bukan memaksa, sehingga menimbulkan variasi dalam praktik pembayaran royalti maupun perolehan lisensi dalam hal penggunaan suatu karya cipta secara komersial.

Dalam wawancara yang Penulis lakukan bersama Alsa Putri Aqilah (“Alsa”) dan Kevin Hugo (“Kevin”), keduanya memberi tanggapan terkait penghormatan terhadap hak moral pencipta lagu. Kevin berkata, “kalau mereka (penyanyi) mengaku itu lagu mereka baru masalah, tapi selama dicantumkan tidak apa-apa”. Alsa juga turut menanggapi, “kalau lagu tersebut diakui milik penyanyi tersebut dan nama kita gak disebut atau dicantumin saya keberatan”. Hal ini jelas menguatkan bahwa sebagai seorang pencipta, diakui dan dihormati hak moralnya adalah sebuah hal yang sangat berharga. Karena lagu sebagai ciptaan merupakan hal yang dibentuk dengan waktu, tenaga, dan risiko lainnya yang dikorbankan oleh pencipta untuk memperoleh hasil yang sempurna.

Selain itu, Kevin memberi tanggapan mengenai sebuah lagu yang diciptakan oleh seseorang, kemudian dikenal luas oleh masyarakat karena dibawa pertama kali oleh penyanyi tertentu, menjadi sumber keuntungan ekonomi yang signifikan bagi penyanyi seringkali memicu ketidakpuasan dari pihak pencipta karena merasa hak ekonominya tidak diperoleh secara layak:

“Karena mungkin banyak juga kasus-kasus sekarang itu kayak Vidi Aldiano dan Agnez Mo, lagu-lagu yang ditulis oleh orang lain dan dipopulerkan oleh mereka sebagai penyanyi, dan penyanyi mendapatkan keuntungan yang banyak, pencipta menggugat untuk meminta royalti. Hal ini balik lagi ke kontrak atau perjanjian di antara mereka seperti apa.”

Pada akhirnya, permasalahan ini kembali kepada ada atau tidaknya kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pencipta dengan penyanyi. Kontrak tersebut menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk memberikan kepastian mengenai pembagian hak dan

kewajiban, khususnya terkait royalti, izin penggunaan, serta ruang lingkup pemanfaatan lagu. Tanpa kontrak yang jelas, hubungan hukum antara pencipta dan penyanyi rentan menimbulkan sengketa, terlebih ketika lagu tersebut berhasil menembus pasar dan menghasilkan keuntungan yang besar.

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa status pencipta terhadap ciptaan lebih tinggi daripada penyanyi. Sementara hubungan hukum keduanya adalah hubungan bersegi dua yang bersifat timbal balik. Dalam praktik industri musik, status hukum pencipta dan penyanyi harus dipandang dalam kerangka resiprokal, yaitu pencipta membutuhkan penyanyi untuk menghidupkan dan memopulerkan karyanya, sementara penyanyi membutuhkan pencipta untuk memperoleh materi dasar yang menjadi objek penampilannya.

Tanggung Jawab Penyanyi terhadap Pencipta Lagu dalam Komersialisasi Lagu pada Konser Musik yang Diselenggarakan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan UU Hak Cipta

Setiap pihak dalam kegiatan komersialisasi lagu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Ridwan Halim menyatakan bahwa tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Dalam konteks Hak Cipta dan Hak Terkait, tanggung jawab timbul ketika seseorang menggunakan, menyebarluaskan, atau mengeksploitasi karya cipta atau produk Hak Terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk tujuan komersial.

Dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Alsa, apabila penyanyi diundang pada suatu konser musik oleh pihak ketiga sebagai penyelenggara, sebagai pencipta lagu, apakah Alsa merasa bahwa penyanyi memiliki kewajiban untuk membicarakan haknya pada pihak ketiga tersebut? Misalnya, tentang royalti yang akan didapatkan dari keuntungan pada kegiatan komersial tersebut. Kemudian Alsa memberi tanggapan:

“Menurut aku gak berkewajiban sih, karena memang dari awal sebagai penulis juga yaudah, karena penyanyi juga punya *performing rights*, dan penyanyi gak berkewajiban memperjuangkan hak penulis (pencipta) karena itu harusnya udah diomongin di awal banget sebelum lagunya dirilis. Jadi, menurutku masalah perform itu udah gak ada sangkut pautnya. Apalagi kalo pihak ketiga, misal kita bawain lagu orang, itu kewajiban dari pihak ketiganya sih, bukan penyanyinya tapi penyelenggaranya yang izin.”

Dari pemaparan Alsa di atas, terkait lisensi dan pembayaran royalti, ia menyatakan bahwa yang berkewajiban untuk itu adalah pihak ketiga sebagai penyelenggara konser. Namun, apakah penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dalam suatu konser benar-benar dapat lepas

tangan atas hak-hak pencipta? Berdasarkan hal tersebut, Penulis melihat bahwa pada titik ini, penyanyi yang tampil membawa status ganda, yakni sebagai pelaku pertunjukan yang dilindungi Hak Terkaitnya, tetapi juga pengguna karya cipta milik orang lain, yakni pencipta lagu. Maka tanggung jawab penyanyi terhadap pencipta lagu menjadi krusial.

Dalam konser musik, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu penyanyi sebagai pelaku pertunjukan, promotor konser atau *event organizer* sebagai penyelenggara konser, dan pencipta lagu sebagai pemilik hak eksklusif atas lagu. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang disebut sebagai pengguna adalah siapapun yang mendapatkan keuntungan atas penggunaan suatu karya cipta. Penyelenggara konser dalam hal ini sudah jelas mendapat keuntungan apabila konser dilaksanakan dengan penjualan tiket dan dukungan sponsor. Namun, berdasarkan pasal tersebut, penyanyi juga dapat dikategorikan sebagai pengguna apabila dalam konser ia mendapatkan upah atau honorarium dari penyelenggara konser. Maka, baik penyelenggara konser maupun penyanyi memiliki kewajiban dalam hal pembayaran royalti kepada pencipta lagu.

Penghitungan tarif royalti yang dibayarkan dalam kategori konser musik berdasarkan Keputusan LMKN Pasal 1 ayat (4) membutuhkan hasil penjualan kotor tiket konser. Hal ini dapat diketahui bahwa untuk membayar royalti, diperlukan pengetahuan terkait penjualan tiket. Bagi penyanyi yang hanya diundang sebagai bintang tamu dalam sebuah pertunjukan atau konser musik, maka ia tidak memiliki akses atau kendali atas data penjualan tiket atau keuntungan lain dari acara. Jadi mustahil baginya menghitung dan menyalurkan royalti. Maka, kewajiban yang timbul bagi penyanyi terhadap pencipta adalah dengan mengkomunikasikan kepada penyelenggara konser terkait pembayaran royalti dan izin penggunaan lagu.

Dalam konteks Hak Cipta, berdasarkan itikad baik subjektif, penyanyi yang membawakan lagu dalam konser memiliki kewajiban untuk mengakui bahwa hak ekonomi melekat pada pencipta lagu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. Selain itu, berdasarkan itikad baik objektif, penyanyi juga harus memastikan pembayaran royalti dilakukan melalui LMK sesuai Pasal 87 UU Hak Cipta. Penyanyi wajib beritikad baik dengan tidak sekadar menikmati Hak Terkait atas pertunjukannya, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan hak pencipta dan tidak mengabaikan kewajiban finansial (royalti) yang menjadi hak pencipta. Asas itikad baik menghendaki semua pihak berperilaku jujur dan tidak merugikan hak orang lain. Apabila penyanyi tahu bahwa promotor tidak membayar royalti dan/atau mendapatkan izin, tetapi tetap diam dan ikut tampil, maka ia tidak lagi sepenuhnya dalam posisi tidak tahu, tetapi bisa dianggap membiarkan terjadinya pelanggaran.

Prinsip *suum cuique tribuere* atau “to give to each his own” menegaskan bahwa setiap orang harus diberikan haknya masing-masing. Dalam konteks ini, pencipta berhak atas royalti dari karyanya, penyanyi berhak atas perlindungan Hak Terkait dari pertunjukannya, dan penyelenggara berhak memperoleh keuntungan komersial dari konser yang legal. Prinsip ini mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau mengambil hak orang lain secara sepihak. Penyanyi memang berperan besar dalam mempopulerkan sebuah lagu, akan tetapi, hak ekonomi yang melekat pada karya cipta tetap sepenuhnya milik pencipta.

Semakin lagu dikenal dan digunakan secara luas, semakin besar pula potensi keuntungan yang dihasilkan, baik dari konser, platform digital, maupun lisensi komersial. Oleh karena itu, pencipta berhak mendapatkan bagiannya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi kreatif yang menjadi fondasi dari kepopuleran lagu tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *suum cuique tribuere*, penyanyi berhak memperoleh keuntungan dari penampilannya, sementara pencipta berhak atas royalti dari karya yang diciptakannya.

Penyanyi tetap memikul tanggung jawab, meskipun bersifat tidak langsung, dengan memastikan Hak Cipta pencipta dihormati. Jika penyanyi membiarkan penggunaan lagu tanpa royalti, maka ia turut serta dalam pelanggaran terhadap Hak Cipta, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini didasari pada bentuk pelanggaran Hak Cipta secara tidak langsung (*indirect infringement*). Pelanggaran ini terjadi ketika seseorang tidak melakukan pelanggaran secara langsung, tapi tindakannya berkontribusi atau memfasilitasi pelanggaran utama yang dilakukan orang lain.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta dan penyanyi sebagai pemilik Hak Terkait sama-sama diakui sebagai subjek hukum. Berdasarkan prinsip *alter ego* dan *personality theory*, kedudukan hukum pencipta lebih tinggi. Hubungan hukum keduanya bersifat timbal balik dan diatur melalui kontrak, lisensi, serta regulasi untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam konteks konser musik, Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 UU Hak Cipta mewajibkan penyelenggara dan penyanyi membayar royalti kepada pencipta. Dengan asas itikad baik, tanggung jawab, dan prinsip *suum cuique tribuere*, penyanyi harus memastikan hak pencipta terpenuhi. Jika tetap membawakan lagu tanpa lisensi atau pembayaran royalti, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran tidak langsung.

Dibutuhkan sinergi antara regulasi, kesadaran pelaku industri, dan penegakan hukum agar hubungan pencipta dan penyanyi berjalan harmonis dan adil. Penyanyi wajib menjaga

itikad baik dengan memastikan izin penggunaan karya, sementara pencipta perlu mengoptimalkan perlindungan melalui pendaftaran dan kontrak yang jelas. LMK harus mengelola royalti secara akuntabel serta memberi edukasi hukum, dan masyarakat berperan menghargai karya secara legal. Kontrak antara penyanyi dan penyelenggara konser juga perlu menegaskan kewajiban pembayaran royalti melalui LMK. Kesadaran hukum penyanyi perlu ditingkatkan melalui sosialisasi oleh DJKI, LMK, dan asosiasi profesi agar mereka memahami bahwa penghormatan terhadap hak pencipta merupakan bagian dari tanggung jawab moral.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Aditia, A. (2025, February 19). Kronologi lengkap kasus royalti Ari Bias vs Agnez Mo, somasi berujung denda Rp 1,5 miliar. *Kompas*. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/02/19/081747866/kronologi-lengkap-kasus-royalti-ari-bias-vs-agnez-mo-somasi-berujung-denda?page=all> [diakses pada 12/03/2025].
- Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2016). *Buku ajar hukum kekayaan intelektual*. Unpad Press.
- Arifardhani, Y. (2019). Kerangka regulasi tata kelola lembaga manajemen kolektif: Suatu perbandingan. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1). <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2525>
- Bashier, R. (2023). Pembuktian dokumen elektronik dalam pemeriksaan perkara hukum perdata (Tesis). UIN Bandung.
- Cintana, Z., et al. (2022). Implementasi asas alter ego, teori personality, dan teori labour terkait kepemilikan desain industri oleh ASN di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 2(2).
- Fahmi, K. (2021). Aspek komersialisasi kekayaan intelektual dalam hukum perikatan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3).
- Harisman, M. (2020). Kepastian hukum hak cipta atas karya desain arsitektur di Indonesia dikaitkan dengan prinsip alter ego tentang hak cipta. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 238. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.238>
- Hernoko, A. Y. (2021). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersil*. Kencana.
- Ibrahim, M. Y., & Yulianto, I. (2023). Justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan (Copyright justification as property rights). *Cermin: Jurnal Penelitian*, 7(1).
- Janed, R. (2010). *Hak kekayaan intelektual penyalahgunaan hak eksklusif*. Pusat Penerbit dan Percetakan Unair.
- Lutviansori, A. (2010). *Hak cipta dan perlindungan folklore di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Maiwa, R., et al. (2020). Pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara optik yang tidak mencantumkan refraksionis optisien pada papan nama di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1).
- Muthmaimanah, N., et al. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu

dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1).
<https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Ramli, T. S. (2022). *Hak cipta dalam media over the top*. Refika.

Saidin, H. O. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)* (9th ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual*. PT Alumni.